



**PIDATO
PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA
PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

DALAM RANGKA

PENYAMPAIAN PENJELASAN

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN, RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN, RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL,
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Oleh:

**Heru Budi Hartono
Pj. Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Senin, 23 Oktober 2023**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

- Yth. - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta;
- Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI
Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, Daerah Pemilihan
Provinsi DKI Jakarta;
 - Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia, Daerah Pemilihan
Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta;
 - Hadirin yang saya hormati.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wataala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, ridho dan hidayah-Nya, hari ini kita dapat hadir bersama pada *Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta*, dalam rangka penyampaian penjelasan terhadap:

- *Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan;*
- *Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;*
- *Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*
- *Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan pertama, izinkan saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan *Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan.*

Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah dengan karakteristik kota metropolitan yang menjadi pusat perdagangan, aktivitas keuangan dan tulang punggung perekonomian nasional. Hal ini menjadi daya tarik bagi sebagian besar Masyarakat Indonesia untuk tinggal dan bermukim di Jakarta.

Besarnya jumlah penduduk DKI Jakarta menghadirkan tantangan yang kompleks, diantaranya penyediaan pangan, kelancaran sarana transportasi dan fasilitas pendukung lain seperti hunian, air bersih, pengelolaan sampah dan sebagainya.

Ketersediaan pangan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 98% berasal dari pasokan luar daerah. Eksekutif memiliki komitmen kuat untuk membangun ketahanan pangan di seluruh wilayah, sehingga setiap individu warga Jakarta dapat tercukupi jumlah dan kualitas kebutuhan pangannya.

Penyelenggaraan Sistem Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan penyediaan pangan secara cukup dan mandiri yang beranekaragam, memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga wajar dan terjangkau;
- c. mempermudah akses pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan, terutama yang rentan kerawanan pangan dan gizi seperti kelompok miskin dan anak-anak terlantar;
- d. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi guna mewujudkan pola konsumsi pangan yang seimbang;
- e. meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pangan (petani, peternak, nelayan dan pembudi daya); dan
- f. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan.

Tantangan utama terkait pangan yang terjadi di DKI Jakarta antara lain:

1. Jumlah penduduk yang besar dan ketergantungan pangan dari wilayah lain menyebabkan Jakarta

- memerlukan cadangan pangan pokok yang cukup dan jaminan *supply* yang memadai (tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat harga);
2. Masalah pangan yang dihadapi oleh penduduk DKI Jakarta dari kelompok rentan rawan pangan seperti masyarakat berpendapatan rendah, miskin dan anak-anak terlantar memerlukan penanganan berkelanjutan sehingga DKI Jakarta perlu menjamin ketersediaan program bantuan pangan bagi kelompok tersebut;
 3. Kehilangan makanan dan sampah makanan (*food loss and food waste*) menjadi masalah serius seiring meningkatkan jumlah hotel, restoran dan kafetaria serta sampah makanan rumah tangga. Berdasarkan data KLHK tahun 2022, produksi sampah DKI Jakarta adalah sebanyak 3,11 juta ton dengan 25,5% diantaranya merupakan sisa makanan. Sementara itu, masih terdapat kelompok Masyarakat yang mengalami kesulitan akses makanan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan akan mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sistem pangan dan komponennya, meliputi:

- a. perencanaan pangan daerah;
- b. penyediaan pangan;
- c. pendistribusian pangan;
- d. pemanfaatan pangan;
- e. pencegahan dan pengurangan pangan berlebih;
- f. pencegahan dan penanggulangan masalah rawan pangan;
- g. pengembangan SDM;
- h. penelitian dan pengembangan pangan;
- i. sistem informasi pangan dan gizi;
- j. peran serta masyarakat;
- k. kelembagaan pangan;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; serta
- m. pembiayaan.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa seluruh penduduk yang tinggal di DKI Jakarta tidak mengalami kendala dalam upaya memenuhi kuantitas serta kualitas pangan sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, saya akan menyampaikan penjelasan terkait *Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.*

Dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu diubah.

Adapun materi pokok Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan meliputi:

- a. Larangan rangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lain dan larangan menjadi anggota partai politik bagi anggota LMK, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa bahwa "*Pengurus LKD*

dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik";

- b. Perlunya pengaturan terkait waktu pengumuman persyaratan secara tertulis dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK oleh Panitia Pemilihan Bakal Calon (PPBC), 3 (tiga) bulan sebelum habis Masa Bakti Anggota LMK periode sebelumnya agar tidak menyebabkan ketidakpastian hukum bagi PPBC dan masyarakat secara umum;
- c. Masa Bhakti Anggota LMK selama 3 (tiga) tahun tidak sesuai dengan Pasal 8 Ayat (3) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, yang mengatur bahwa *"Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan"*. Sehingga perlu ada penyesuaian dengan mengubah pengaturan masa bakti anggota LMK.
- d. Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota LMK yang selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan mekanisme untuk PAW.

Diperlukan perubahan pasal 10 Perda Nomor 5 Tahun 2010, yakni: jika tidak terdapat calon anggota LMK pada Berita Acara Pemilihan, maka dapat dilakukan pemilihan ulang berdasarkan mekanisme pemilihan anggota LMK sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2010 untuk mengisi anggota LMK PAW, serta perlu diatur bahwa anggota LMK/PAW bertugas dihitung sejak tanggal ditetapkan, bukan sejak pengucapan sumpah/janji, serta diatur bahwa Pengganti Antar Waktu Anggota LMK masuk dalam perhitungan 2 (dua) kali Masa Bakti;

- e. Diperlukan keterpisahan kantor Sekretariat LMK, yang selama ini berkedudukan di Kantor Kelurahan. Diharapkan lokasi Sekretariat LMK berada dekat dengan lurah agar pelaksanaan fungsi anggota LMK dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan menjadi lebih optimal.

Diperlukan ketentuan peralihan untuk menjamin kepastian hukum setelah Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan disahkan.

Ketentuan peralihan perlu mengatur bahwa Anggota LMK yang ditetapkan sebelum berlakunya Perda tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan habis masa baktinya selama 3 (tiga) tahun.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Berikutnya, saya akan menyampaikan penjelasan terkait *Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil* sebagai berikut:

Kepadatan jumlah penduduk Jakarta sebesar 11.350.328 jiwa dibandingkan dengan luas wilayah Jakarta 660,98 km² mengakibatkan jumlah penduduk dengan kondisi lingkungan dan daya tampung menjadi tidak seimbang.

Selain itu, tren pendatang dari daerah ke Jakarta mengalami peningkatan selama 3 (tiga) tahun, dengan komposisi 80% pendatang adalah lulusan SMA kebawah, 40%-60% pendatang adalah berpenghasilan rendah, 20% pendatang tinggal di RW kumuh.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi Jakarta yang akan bertransformasi menjadi Kota Global selepas menyanggah status Ibukota negara. Jakarta memerlukan pengaturan tersendiri dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan hak-hak sipil penduduk, kemudahan akses layanan serta penyediaan data dan informasi sebagai acuan dasar perumusan kebijakan dan pembangunan.

Mempertimbangkan kondisi Jakarta dan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak relevan dan perlu dicabut.

Beberapa kebijakan Administrasi Kependudukan yang sudah berjalan namun belum diakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, antara lain:

1. stelsel aktif penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bagi Instansi Pelaksana dan penduduk;
2. penerapan asas domisili dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. dihilangkannya syarat penetapan pengadilan dalam pencatatan kelahiran yang melebihi 1 tahun sejak kelahirannya;
4. pemberlakuan KTP-elektronik WNI seumur hidup;
5. masuknya elemen biometrik biodata penduduk seperti foto, sidik jari, iris mata, dan tanda tangan dalam biodata penduduk;
6. semua jenis layanan kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya/gratis;
7. implementasi layanan KIA;
8. layanan kependudukan dan pencatatan sipil terintegrasi dengan pelayanan publik lain;
9. tidak diperlukan pengantar RT dalam pengurusan dokumen kependudukan, hanya dalam pengurusan biodata penduduk pertama kali diperlukan pengantar RT;
10. pelayanan administrasi kependudukan secara daring;

11. penerapan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik (TTE);
12. tidak diperlukan tanda tangan RT dan Lurah dalam Kartu Keluarga dan KTP-elektronik; dan
13. pemanfaatan data kependudukan melalui akses data.

Adapun analisis dampak konsekuensi hukum dan urgensi Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Dampak konsekuensi hukum pada saat Peraturan Daerah ini dicabut adalah:
 - i. berhentinya suatu proses peraturan yang diatur pada Peraturan Daerah ini;
 - ii. kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai fungsi koordinasi pengawasan pada lingkup tugas bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan menjadi tidak ada.

Terkait permasalahan di atas, kebijakan yang diambil terhadap pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

a. bahwa Peraturan Perundang-undangan dan turunannya sudah mengatur secara spesifik dan telah memangkas banyak persyaratan yang tidak diperlukan termasuk pengenaan retribusi yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang seharusnya menjadi bagian pelayanan masyarakat.

Kondisi ini berpotensi besar menghambat pelayanan administrasi kependudukan sebagai landasan dasar bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu dicabut.

b. bahwa terkait pelaksanaan tugas pokok PPNS diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik pada Bidang Administrasi Kependudukan maka kewenangan PPNS tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

2. Urgensi Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2011 sebagai berikut:

a. Pencabutan Peraturan Daerah memberikan dampak kepastian hukum sebagaimana diamanatkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan diatur berdasarkan kewenangan Kepala Daerah

b. Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 470/13287/Dukcapil memerintahkan kepada Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia bahwa Jenis layanan, Persyaratan dan Penjelasan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tanpa menambahkan persyaratan baru.

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 maka ketentuan lain yang mengatur administrasi kependudukan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya dan berlaku sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Terkait *Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, saya jelaskan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pengaturan pelaksanaan dalam rangka pengelolaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah untuk kemudian diatur dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut, untuk seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Peraturan Daerah ini akan menggantikan beberapa Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah yang ada saat ini dan masih berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2024.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, Dasar Pengenaan Pajak, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi, Saat Terutang Pajak, Wilayah Pemungutan Pajak, serta Tarif Pajak dan Retribusi.

Peraturan Daerah ini mengatur pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi.

Selain itu, seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah.

Peraturan Daerah ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, diantaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif dan penyesuaian tarif.

Dengan disahkannya peraturan ini, diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Demikian penyampaian garis besar Rancangan Peraturan Daerah tentang *Penyelenggaraan Sistem Pangan; Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan; Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Saya berharap penjelasan ini dapat membantu pembahasan pada rapat Komisi, sehingga Dewan dan Eksekutif dapat bersinergi menyelesaikan Peraturan Daerah tersebut sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.

Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang terhormat atas sinergi yang telah berjalan dengan baik selama ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa'taala senantiasa memberikan rahmat-Nya bagi kita untuk membangun Kota Jakarta.

Sukses Jakarta untuk Indonesia.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya.

Jakarta, 23 Oktober 2023

Pj. Gubernur DKI Jakarta,



Heru Budi Hartono
Heru Budi Hartono